

Volume 14 No. 18, Juni 2014

ISSN 1412-1689

Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

LINGKUNGAN SOSIAL

**PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN
MASYARAKAT MENTAWAI**

**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN
PNEB PADANG**

**PERAN KEMANUSIAAN YANG TERKANDUNG
DALAM RITUAL PACARA "PASAMBAHAN KAMATIAN"
MASYARAKAT KURANJI PADANG SUMATERA BARAT**

**PERAN LINGKUNGAN BUDAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN
CAKUPAN PENEMUAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

DAFTAR ISI

Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pada Orang Mentawai: Studi Etnografi Pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai
Adri Febrianto dan Erda Fitriani (1)

Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Terkandung Dalam Upacara "Pasambahan Kamatian" Di Kecamatan Kuranji Padang Sumatera Barat
Arfinal (15)

Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi
Undri (29)

Wisata Ziarah: Potensi Ekonomi Umat di Lokasi Makam Syekh Moehammad Yoesoef Tilatang Kamang Kabupaten Agam
Gazali (42)

Seni Dendang Bengkulu Selatan : Menelusik Sistem Nilai Budaya dan Dampak Sosial Ekonomi Seniman Tradisional
Hasanadi (49)

Gadged : Budaya Konsumen Masyarakat Modern
Silvia Devi (64)

Pasang Surut Perusahaan Kereta Api Tahun 1963-2010
Aulia Rahman (72)

Pola Hubungan Dalam Keluarga Luas Di Nagari Salayo Kabupaten Solok
Witrianto (78)

Penguyuban Jawa di Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota (1958-1966)
Dedi Asmara (89)

Aspek Sosial Budaya Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Penemuan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar
Nilda Elfemi dan Dian Kurnia Anggreta (101)

Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang
Kadril (111)

Pembangunan Rel Kereta Api Muaro Sijunjung-Pekanbaru 1942-1945
Gimin Saputra (128)

"Entertainment" Pada Masa Revolusi Di Sumatera Barat, 1945-1949
Nopriyasan (142)

Emosi Dari Tumpukan Sampah Enschede-Belanda Masihkah Nasionalisme?
Ferawati (151)

Resensi Buku
Firdaus Marbun (160)

ORANG MINANGKABAU DAN BUDAYA BERDEMOKRASI

Oleh

Undri

[Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]

Abstrak

Tulisan ini ingin menjelaskan tentang orang Minangkabau dan budaya berdemokrasi. Sebagai sebuah etnik mayoritas yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang ini, budaya berdemokrasi sudah berurat dan berakar dalam kehidupannya. Bahkan komunitas masyarakat *matrilineal* terbesar di dunia ini, juga dibesarkan dalam suasana masyarakat egalitarian dan menghargai kebebasan individual mereka. Budaya demokrasi menjadi perihal utama dalam hidup bermasyarakat bagi mereka. Bahkan musyawarah untuk menemukan mufakat sebagai landasan dasar dari berdemokrasi menjadi salah-satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau itu sendiri. Orang Minangkabau sangat menghargai prinsip-prinsip berdemokrasi dan menganggapnya sebagai ungkapan dari suatu demokrasi yang jauh melampaui demokrasi mayoritas yang dikenal di Barat. Mereka sangat peka terhadap keputusan-keputusan yang dipaksakan pada mereka dan menganggap keputusan-keputusan demikian sebagai penghinaan kepada mereka pribadi dan adat, yaitu budaya, kebiasaan, dan hukum Minangkabau. Mereka sangat sadar bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan sosial-mereka mempunyai berbagai tanggung jawab dan juga hak-hak. Menjadi bagian dari kelompok, namun tidak berarti orang lain dapat membuat keputusan bagi mereka. Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dan setiap orang pada akhirnya harus memberikan persetujuan. Begitulah jalannya demokrasi bagi orang Minangkabau tersebut.

Kata kunci : orang Minangkabau, budaya, demokrasi

Pendahuluan

Orang Minangkabau merupakan masyarakat yang unik, selain dikenal dengan kebiasaannya merantau, berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan (Islam), dan merupakan komunitas masyarakat *matrilineal* terbesar di dunia, juga dibesarkan dalam suasana masyarakat egalitarian, dan sangat menghargai kebebasan individual mereka (Abdullah, 1966 ; Abdullah, 1988 ; Naim, 1984 ; Kato, 2005 dalam Undri, 2011). Dengan kondisi masyarakat egalitarian yang sangat menghargai kebebasan individu tersebut maka budaya berdemokrasi menjadi perihal utama dalam hidup bermasyarakat bagi mereka. Bahkan musyawarah untuk menemukan mufakat sebagai landasan dasar dari

berdemokrasi menjadi salah-satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau itu sendiri.

Bagi orang Minangkabau sendiri dalam berdemokrasi sering memunculkan perdebatan yang mengarah kepada perdebatan intelektual. Perdebatan intelektual yang dimaksud merupakan upaya perumusan dan penyampaian pemikiran kritis tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa. Pemikiran-pemikiran kritis tersebut lazimnya disampaikan secara terbuka dan terus terang diberbagai kesempatan, baik secara lisan pada saat dilangsungkan rapat, kongres dan seminar maupun secara tertulis di surat kabar dan majalah. Orang Minang selalu memperdebatkan ide, dan tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu yang berhubungan dengan perihal kehidupan mereka, baik yang

berasal dari rantau maupun dari *ranah* sendiri yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang mandiri dan otonom.¹

Walaupun masyarakat Minangkabau terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang mandiri dan otonom, namun keluar secara totalitas merasa sebagai satu suku bangsa. Falsafah hidup mereka mengajarkan kesamaan dan persaingan, tetapi juga harmoni atau keseimbangan, yang menyebabkan penyampaian pemikiran kritis dalam masyarakat mereka menjadi sesuatu yang dirasakan lumrah dan diniscayakan terjadi. Dulunya, persaingan, permusuhan, dan bahkan kadangkala juga peperangan, terjadi tidak saja antar suku dalam suatu kesatuan teritorial nagari, melainkan juga antar nagari-nagari yang berdekatan (Radjab, 1970 : 16 ; Mansyur, 1970). Penyampaian pemikiran kritis tersebut selain telah menyebabkan terjadinya konflik juga memungkinkan terbentuknya konsensus. Dengan kata lain, naluri berkonflik diimbangi dengan kemauan berkonsensus.

Seiring dengan hal tersebut, kebebasan berekspresi tinggi di Minangkabau. Orang dapat mengatakan apa saja. Orang boleh saja marah. Jengkel juga tidak dilarang. Mengkritik, mengingatkan, menasehati, menolak, dan bentuk ekspresi lainnya tidak dilarang, dan bahkan dianjurkan, itulah wajah orang Minangkabau dalam berdemokrasi (Oktavianus dalam Anwar, 2012 : 107). Berdemokrasi bagi orang Minangkabau terutama dalam pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila *sakato* atau mufakat telah dicapai oleh semua yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Bahkan ungkapan "musyawarah untuk mufakat" dianggap sebagai dasar dari bentuk khusus demokrasi di Indonesia. Kata mufakat hanya bisa dicapai apabila orang-orang menerima nilai-nilai abstrak tertentu, misalnya akal sehat dan kepatutan, apa yang mungkin, dan akhirnya

kebenaran. Jadi, kekuasaan *mamak*,² dan *penghulu*,³ yang menjadi elemen penting dalam proses berdemokrasi sama sekali bukan mutlak, melainkan tunduk pada pelaksanaan kepemimpinan di bawah syarat-syarat tertentu. Orang-orang yang memegang kekuasaan lebih dilihat sebagai wakil-wakil kelompok untuk menghadapi dunia luar, dan sebagai penyelenggara musyawarah-musyawarah yang harus berujung dengan mufakat.

Pengambilan keputusan pada tingkat yang serendah mungkin. Proses itu harus dimulai dari dasar masyarakat. Hanya apabila upaya untuk mencapai kesepakatan tidak berhasil, masalah dapat diajukan ke satu tingkat yang lebih tinggi untuk dibuat upaya baru. Orang Minangkabau sangat menghargai prinsip-prinsip berdemokrasi dan menganggapnya sebagai ungkapan dari suatu demokrasi yang jauh melampaui demokrasi mayoritas yang dikenal di Barat. Mereka sangat peka terhadap keputusan-keputusan yang dipaksakan pada mereka dan menganggap keputusan-keputusan demikian sebagai penghinaan kepada mereka pribadi dan adat, yaitu budaya, kebiasaan, dan hukum Minangkabau. Namun, ini bukan berarti mereka menunjukkan individualisme yang kental. Malah sebaliknya, orang Minangkabau sangat sadar bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan sosial-mereka mempunyai berbagai tanggung jawab dan juga hak-hak. Menjadi bagian dari kelompok, namun tidak berarti orang lain dapat membuat keputusan bagi mereka. Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dan setiap orang pada akhirnya harus memberikan persetujuan (Beckmann, 2000 : 1-2).

Berdasarkan pada perihal diatas tulisan ini ingin menjelaskan tentang bagaimana budaya orang Minangkabau berdemokrasi, sebuah budaya yang berurat berakar dalam kehidupan mereka.

¹ Mengenai perdebatan intelektual ini lebih jelas lihat Undri, 2011.

² *Mamak* adalah saudara laki-laki ibu yang dituakan didalam *rumah gadang* atau famili yang diangkat dari garis keturunan ibu.

³ *Penghulu* adalah orang yang dituakan di dalam kampung.

Orang Minangkabau

Orang Minangkabau yang merupakan satu dari antara kelompok etnis utama bangsa Indonesia menempati bagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya, yang bahagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera Barat. Tempat tinggal utama orang Minangkabau adalah Propinsi Sumatera Barat itu sendiri, yang mencakup lebih kurang 49.800 kilometer persegi yang merentang dari utara ke selatan dan diapit oleh Samundra Hindia. Daerah pedalaman (*darek*) sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan beberapa hamparan tanah yang agak datar, sedangkan daerah pesisir (*rantau*) merupakan dataran rendah yang diselang-selingi oleh rawa-rawa. Tanah di Sumatera Barat umumnya subur dan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Padi sawah adalah tanaman utama pertanian. Karet, kelapa, kopi, gambir, kayu manis dan cengkeh merupakan beberapa tanaman perdagangan yang penting. Selain kegiatan bertani, kerajinan tangan misalnya menenun dikerjakan secara meluas di beberapa tempat khususnya di sekitar Bukittinggi, Sawahlunto dan lainnya (Kato, 2005 : 2).

Dari segi keadaan ekonomi masyarakat Minangkabau, yang umumnya dalam usaha disektor produksi pertanian atau agraris. Selain itu mereka juga berusaha dalam bidang perdagangan. Oleh sebab itu tanah, sawah dan ladang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Mata pencaharian masyarakat Minangkabau adalah dari hasil pertanian, namun adanya perbedaan dari kualitas tanah terutama tanah yang mendapatkan sistem irigasi. Usaha pertanian dapat dibedakan atas dua yaitu : pertanian sawah basah yang menanam padi sebagai tanaman utama dan pertanian ladang kering yang menanam tanaman palawija seperti jagung dan lain-lain. Selain itu juga mereka menanam tanaman perkebunan seperti karet, kopi, teh, kelapa sawit dan sebagainya (Dobbin, 1992 : 32-40).

Secara tradisional, daerah-daerah dalam pengaruh Minangkabau disebut alam Minangkabau. Di dalam historiografi

Minangkabau tradisional, *tambo*, dijelaskan bahwa alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama. Pertama *luhak* merupakan kawasan pusat atau inti dari alam Minangkabau yang disebut juga dengan *luhak nan tigo*, yaitu *luhak* Agam, *luhak* Tanah Datar, dan *luhak* Limopuluh Kota. Kedua *rantau*, yaitu kawasan pinggiran dan sekaligus merupakan daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat.⁴ Kendati pun penduduk Minangkabau di kawasan inti (*core region*) terus-menerus menyebar ke segala penjuru, *luhak nan tigo* tetap dianggap sebagai kampung halaman atau tempat asal mereka yang sebenarnya.

Graves (2007 : 4) menjelaskan bahwa kawasan utama dari perkembangan alam Minangkabau merupakan penghasil beras, yang masing-masing dilingkari dinding perbukitan yang memisahkan Minangkabau dengan daerah tetangganya. Kawasan ini dalam perpustakaan Belanda sering disebut *Padangsche Bovenlanden* atau kadang-kadang juga *Minangkabausche Bovenlanden* terletak di sekitar dataran tinggi yang membentang di antara kelompok Bukit Barisan bagian tengah yang membujur dari utara-selatan Pulau Sumatera. Daerah ini berpenduduk padat, dan secara bersama-sama membentuk semacam mangkok alam yang besar, dengan lereng-lerengnya yang landai dan menawan hati menjadi dinding-dinding alami, dimana teras sawah yang berjenjang-jejang diairi oleh curah hujan tetapi juga tersedia sumber mata air yang mengalir secara alami berkat topografinya yang cukup menguntungkan.

Kawasan ini dilingkari oleh tiga buah gunung yakni Merapi, Singgalang dan Sago, yang senantiasa mengingatkan anak nagari kepada nenek-moyang mereka yang turun dari gunung Merapi sejak dulu kala, ketika orang belum lagi mengenal sistem bercocok tanam

⁴ Di dalam Tambo, batas-batas geografis alam Minangkabau sering diperinci dengan ungkapan-ungkapan simbolik seperti berikut :.....*dari riak nan badabue, siluluak punai mati, taratak air hitam, sikalang air bangis, sampai ke durian di takuak raja.....* Mengenai batas-batas alam Minangkabau lebih lanjut lihat Pengoeloe, 1971 : 44-49.

padi dan ketika orang masih di alam liar, suatu masa yang terlalu sukar untuk diingat.⁵ Gunung Merapi yang masih aktif dan berbahaya itu, seolah-olah bertindak sebagai penjaga perbatasan antara *luhak* Agam dengan *luhak* Tanah Datar. Gunung Singgalang tidak aktif lagi, terletak diperbatasan sebelah selatan *luhak* Agam. Serta Gung Sago, yang sekarang tidak lagi aktif terletak di kawasan *luhak* Lima Puluh Kota.

Di daerah ini sebelum masuknya sistem kolonial Belanda ke Minangkabau, nagari merupakan organisasi politik dan sosial tertinggi (Naim, 1979 :17). Tiap-tiap nagari diperintah oleh sebuah Dewan Penghulu atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari wakil-wakil *penghulu suku*. Salah seorang diantara mereka di angkat menjadi kepala, yang disebut dengan *penghulu pucuk*. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi atas nagari adalah Kerapatan Adat Nagari atau penghulu. Tiap nagari diperintah oleh Kerapatan Adat Nagari masing-masing dan tidak ada kaitan struktural antara nagari yang satu dengan nagari lainnya (Graves, 1981 : 10-12). Pada masa pemerintah kolonial Belanda untuk memperlancar urusan pemerintah juga dibentuk Kerapatan Adat Nagari. Fungsi Kerapatan Adat Nagari adalah untuk membantu pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, mengenai warisan dan mengkoordinir jalannya pemerintah di tingkat nagari. Wali nagari

⁵ Diceritakan dalam *tambo* Minangkabau bahwa Gunung Merapi merupakan tempat pendaratan nenek moyang orang Minangkabau pertama. Dimana pada permulaannya, menurut tradisi sejarah Minangkabau, hanya ada Nur Muhammad (cahaya Muhammad) melalui mana Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia pertama. Di dalam kesatuan trasedental dan universal ini ada alam Minangkabau, serta diantara tiga dunia yang dikenal (dua yang lain adalah Cina dan "Ruhum"). Alam Minangkabau, mulai dengan pendaratan nenek moyang pertama di Gunung Merapi, yang kemudian dikelilingi air. Sejarah Minangkabau yang demikian mulai sebelum air itu surut sebelum permukaan bumi menaik dalam luasnya, sebelum penduduknya berlipat ganda. Selama air itu surut, penempatan baru dibentuk, dan akhirnya "daerah tiga *luhak*" yang akan menjadi pusat Minangkabau, ditempati (Abdullah, 1988 : 4)

dipilih sekali dalam lima tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah oleh seluruh anggota masyarakat dalam sebuah nagari.

Pada awalnya di Minangkabau terdapat 4 suku induk yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Dalam sistem adatnya, ada dua kelarasan yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang. Sistem kelarasan Bodi Caniago berada dibawah naungan pemerintah Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan sistem kelarasan Koto Piliang berada dibawah pemerintahan Datuk Ketamanggungan. Suku atau *matriclean* tersebut merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau kalau tidak mempunyai suku. Tetapi suku biasanya terdiri dari *paruik*, yang dikepalai oleh *kepala paruik*. *Paruik* dapat pula dibagi ke dalam beberapa *jurai*, dan *jurai* dibagi lagi ke dalam beberapa *mande* (ibu). Ruang lingkup suku yang utama bukanlah dalam cakupan regional. Suku berperan sebagai basis dari unit-unit politik, sosial dan ekonomi. Kekayaan, kekuasaan, prestasi dan posisi sosial ditentukan oleh pemilik tanah keluarga. Harta kekayaan dan sumber-sumber lainnya dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka tersebut bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari kemiskinan.

Komposisi dari masing-masing unit keluarga atau suku ini adalah berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu. Suku terbagi-bagi lagi ke dalam cabang-cabang keluarga, atau kaum, ketika keanggotaannya juga didasarkan pada garis keturunan dari pihak ibu, atau ibu dari ibu (nenek), dan biasanya unit yang paling kecil ialah sebuah *paruik*, yang terdiri dari semua anak-anak dari satu ibu, ditambah dari anak-anak dari saudara ibu yang perempuan (anak bibi). Sebuah *paruik* biasanya tinggal pada sebuah *rumah gadang* secara bersama-sama. Hanya kaum perempuan dan anak-anak yang jadi penghuni tetap yang sesungguhnya dari suatu *rumah gadang* tersebut, dan memang mereka ini sajalah yang dibenarkan untuk tinggal atau tidur di sana. Sedangkan yang laki-laki

menetap di rumah istrinya. Jika kaum laki-laki yang belum kawin biasanya tidur pada *surau* keluarga, yang biasanya dipergunakan sebagai tempat mengaji Al-Qur'an dan tempat berkumpul para pemuda.⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa garis keturunan yang dipakai di Minangkabau adalah garis keturunan ibu (*matrilineal*). Sedangkan agama yang dianut masyarakat adalah agama Islam, yang garis keturunannya menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*), tetapi hal ini bukanlah yang ganjil, karena Islam dan adat Minangkabau dapat hidup berdampingan secara harmonis sehingga tercipta keluesan yang sungguh-sungguh dari keduanya (Naim (*ed*), 1986:7). Sistem *matrilineal* ini, ayah bukanlah anggota dari keturunan anak-anaknya, ayah diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga yang dapat memberikan keturunan. Dia dinamai *sumando* atau *urang sumando*. Tempat yang sah baginya adalah dalam keturunan ibunya. Secara tradisional setidak-tidaknya tanggung jawabnya berada disitu. Ayah adalah wali (*mamak*) dari garis keturunannya dan pelindung atas harta garis keturunannya, sekalipun dia harus menahan diri dari hasil tanah kaum tersebut, dan dia tidak dapat menuntut bahagian tanah untuk dirinya. Tidak pula diberi tempat dirumah tersebut, karena bilik (kamar) hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga perempuan.

Sekalipun alam Minangkabau selama beberapa abad lamanya-setidak-tidaknya semenjak abad ke empatbelas sampai abad yang lampau merupakan kerajaan besar pengaruhnya atas sebagian besar Pulau Sumatera, di *luhak* asli (*luhak nan tigo*) sang raja hampir-hampir tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Raja pada masa itu hanyalah lambang persatuan, dan di *rantau* lah mempunyai kekuasaan, yang itupun dilimpahkan pula kepada raja-raja muda atau

⁶ Sekarang ini menurut pengamatan Penulis pada nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat fenomena seorang laki-laki yang belum kawin tidur di surau tidak ada lagi. Mereka tidur di rumah keluarga inti mereka atau rumah orang tuanya.

penghulu *rantau*. Raja berbentuk kuasa tiga-serangkai (*trium-virate*), yang disebut Rajo nan Tigo Selo, yaitu terdiri dari Rajo Alam, Rajo Adat dan Rajo Ibadat. Ketiga-tiganya bersemayam di Pagaruyung di *luhak* Tanah Datar, sekalipun Rajo Adat dan Rajo Ibadat punya daerah dan berkedudukan masing-masing di Buo dan Sumpur Kudus.

Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi

Orang Minangkabau menamakan kampung halamannya sebagai alam Minangkabau. Pemakaian kata *alam* itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi mereka ialah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang melainkan juga mempunyai makna filosofis seperti yang diungkapkan dalam mamangannya : *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadi guru) (Navis, 1984 : 59). Masyarakat Minangkabau adalah sebutan untuk sebuah kelompok masyarakat yang mendiami sebahagian besar daerah Propinsi Sumatera Barat sekarang ini.⁷ Batas-batas daerah etnis Minangkabau yang pasti sebenarnya sulit diketahui, bahkan apabila batas daerah etnis Minangkabau tersebut dikaji secara linguistik maka batas yang dilukiskan tersebut sama dengan "antah barantah" (Navis, 1984). Hal ini banyak disebabkan karena masyarakat Minangkabau lebih banyak mengisahkan kondisi dan situasi daerahnya lewat sastra lisan (*kaba* dan *tambo*).

Salah satu ciri yang sering dilekatkan pada orang Minangkabau adalah ciri masyarakatnya yang dinamis, yang memandang perubahan tersebut sebagai sebuah peristiwa biasa dan wajar-wajar saja (Sairin, 2002). Dalam ungkapan masyarakatnya dikatakan *sekali aie gadang, sekali tapian baralih-sakali musim batuka, sakali caro baganti* (sekali banjir, sekali tapian mandi berpindah-pindah-sekali musim

⁷ Tidak termasuk pulau-pulau di sebelah barat pantai Sumatera Barat (Kepulauan Mentawai). Lebih jelas lihat Kato, 2005.

bertukar, sekali cara berganti). Artinya orang Minangkabau menyadari bahwa setiap pola kehidupan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakat memiliki daya lentur terhadap perubahan. Disamping kepercayaan yang kuat terhadap agama Islam juga ada ciri-ciri khas yang sering kali dihubungkan dengan orang Minangkabau ialah merantau dan adat, khususnya adat yang berciri *matrilineal* (bernasab kepada ibu). Merantau adalah sebuah gabungan kata yang terdiri dari prefiks “me” dan kata dasar “rantau”. Rantau pada mulanya berarti garis pantai, daerah aliran sungai, dan “ luar negeri” atau negara-negara lain. Kata kerja rantau, yaitu merantau, berarti pergi ke negara lain, meninggalkan kampung halaman, berlayar melalui sungai, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan Minangkabau, kata ini selalu dipahami dalam arti yang kedua, yaitu meninggalkan kampung halaman untuk mencari kekayaan, ilmu pengetahuan dan kemasyhuran (Kato, 2005 : 4).

Menelusuri tentang persoalan budaya demokrasi bagi orang Minangkabau disintak lebih jauh kepada persoalan dua kelarasan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Disebutkan dalam *tambo*, dua orang keturunan Maharaja Diraja, Datuk Katumanggungan dan saudara lain ibu, Datuk Perpatih nan Sabatang, menyusun bentuk pemerintahan adat di alam Minangkabau yang akhirnya menimbulkan konflik antara dua saudara ini, Abdullah (1966 : 6-7) menjelaskan :

Telah menimbulkan konflik kelembagaan yang permanen di antara keturunan mereka, Koto Piliang (Datuk Katumanggungan) dan Bodi Caniago (Datuk Perpatih Nan Sabatang). Sistem politik Bodi Caniago berdasarkan pada prinsip-prinsip “egalitarian”, dalam arti *nagari* diperintah oleh sekelompok penghulu yang merupakan representasi dari suku masing-masing. Sementara itu, Koto Piliang mengenal adanya *jabatan puncak*- ketua- sebagai *primus inter pares*, dan oleh karena itu dianggap lebih otokratik.

Perbedaan ini tercermin pada bentuk *balai* (*rumah gadang*) kedua tradisi tersebut, yakni balai Bodi Caniago berlantai datar, dengan demikian sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa penghulu “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”, balai Koto Piliang memiliki lantai yang agak ditinggikan di bagian ujung-ujungnya, tempat duduk para penghulu puncak hierarki (Jong, 1960 : 76).

Meskipun filosofi Bodi Caniago dan Koto Piliang berbeda, dalam prakteknya kedua tradisi tersebut terserap dalam masyarakat Minangkabau. Menurut Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro (dalam Kahin, 2005 :3), tradisi Koto Piliang yang lebih hirarkis itu perlu diselaraskan, terutama dengan tatanan masyarakat Minangkabau yang egaliter, sehingga tercipta situasi di mana “hukum membersit dari bawah, sedangkan perintah turun dari atas”. Ketegangan di antara kedua kubu tradisi menyangkut sistem pemerintahan itu merupakan salah-satu dikotomi yang memelihara ketegangan yang seimbang dalam masyarakat. Jong dalam Kahin (2005 : 3) menyebutkan hubungan kedua tradisi ini sebagai “sebuah perseteruan yang tajam,” yang sekaligus menjadi landasan bagi rasa persatuan, sebab yang satu tidak dapat hidup tanpa keberadaan yang lain, dan kerja sama di antara kedua tradisi ini dibutuhkan demi tegaknya komunitas secara keseluruhan.

Musyawarah untuk menemukan mufakat menjadi salah-satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau. Artinya pola umum ini jelas terlihat dan teraplikasi pada masyarakat di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Caniago. Ini diungkapkan dalam pepatahnya yang mengatakan : *basilang kayu dalam tungku mangko api ka hiduik* (bersilang kayu dalam tungku makanya api hidup), yang artinya bahwa setiap persoalan justru dapat terpecahkan dengan adanya silang pendapat dalam setiap musyawarah. Segala persoalan akan selalu diremukkan dan dimusyawarahkan sehingga tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan (Arifin dalam Nursyirwan, 2007 : 149-150). Begitu juga dengan pola pemecahan

masalah, baik di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Caniago akan selalu berjenjang sesuai dengan pepatahnya *bajanjang naik, batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun). Pepatah ini mengandung makna bahwa setiap persoalan yang akan dimusyawarahkan akan selalu dipecahkan sesuai dengan bentuk persoalan dan besaran persoalan itu sendiri. Artinya ada pemilihan antara siapa aktor yang boleh terlibat dan dilibatkan serta siapa aktor yang tidak boleh terlibat dan dilibatkan sesuai dengan persoalan yang dimusyawarahkan. Pada kehidupan masyarakat pemilihan ini diungkapkan dengan istilah *biliak ketek-biliak gadang* (ruang kecil-ruang besar).

Menurut Arifin dalam Nursyirwan (2007 : 159) musyawarah untuk mencari mufakat sebagai upaya memecahkan berbagai persoalan, sebenarnya adalah pola umum yang ditemukan di masyarakat Minangkabau di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Caniago. Memang ada perbedaan antara nagari Koto Piliang dengan nagari nagari Bodi Caniago, namun perbedaan tersebut berakar pada rumusan yang sama bahwa hidupnya dinamika dalam proses musyawarah terjadi karena *basilang kayu dalam tungku*. Persilangan tersebut sangat jelas terlihat antara kelompok *sialek* dan *sipangka*, namun dalam realitasnya selalu ada kelompok penengah yang akan menilai dan “menghakimi” proses musyawarah tersebut yaitu kelompok *jamba kalimo* (sebagai kelompok adat) dan *angku kadi* (sebagai kelompok syarak). Tetapi di nagari Koto Piliang, pola “menghakimi” tersebut dilakukan dalam bentuk sanksi sosial (pergunjangan) yang dilakukan oleh *anak-kamanakan* ditengah masyarakat.

Menurut Hakimy (1994 : 5-6) dalam pepatah Minangkabau, mengenai budaya demokrasi tersebut yakni :

Bulek aia ka pambaluah, bulek kato jo mufakat

(Bulat air oleh pembuluh-bulat kata oleh mufakat)

Tuah sapakat, cilakonyo dek basilang
(tuah sepakat, celakanya karena bertengkar)

Pincalang biduak rang Tiku

(pincalang biduk orang Tiku)

Didayung sambia manungkuik

(didayung sedang menelungkup)

Basilang kayu dalam tungku

(bersilang kayu di dalam tungku)

Baitu api mako kahiduik

(begitu api baru mau hidup)

Berbeda pendapat dibenarkan oleh ajaran adat Minangkabau, suatu pertanda dinamika manusia di dalam berpikir. Yang dilarang oleh adat adalah berpecah-pecah. Jadi, sebelum diambil keputusan, terlebih dahulu dimufakatkan. Ini ciri khas dari demokrasi di Minangkabau, tidak titik dari atas, tetapi timbul dari bawah. Segala sesuatu bukan perintah dari pimpinan atau pemimpin, tetapi kehendak dari anak-kemenakan, kemauan dari rakyat. Sesudah sama dipertimbangkan buruk-baik dalam satu persoalan, sesudah *ditungkuik di talantangkan, lah dikana awa jo akhia lah dikana mudarat jo mufakat nan buruak dibuang nan baiak dipakai*, sehingga dapat diperoleh kata sepakat. Sewaktu mengadakan soal-jawab mempertimbangkan sesuatunya tidak luput dari ingatan, bahwa keputusan yang akan diambil nantinya itu, bukan saja ada faedahnya bagi orang yang membicarakan, juga memberi manfaat untuk orang lain.

Dalam mengambil keputusan dan pemerintahan, kebersamaan dimanifestasikan dalam pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan dan pemufakatan. Pemusyawaratan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari. Kekuasaan yang tertinggi adalah kebenaran yang dicari melalui permusyawaratan mulai dari kerapatan kaum sampai Kerapatan Adat Nagari.

Pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal sebagai wakil-wakil mereka dalam forum yang lebih luas dipilih diantara anggota kaum sesuai dengan ketentuan adat *patah tumbuh hilang baganti*. Walaupun dalam pergantian tersebut ada unsur askriptif yang kuat namun adat membebani syarat-syarat

objektif kepemimpinan yang berat, karena pemimpin kaum (tunganai, penghulu andiko, dan penghulu suku) adalah wakil dari kaumnya dalam forum yang lebih luas. Ia tidak hanya penting untuk memimpin kaumnya tetapi juga fungsional untuk memajukan kepentingan masyarakat nagari. Dia anggota dari Kerapatan Adat Nagari yang ada dalam nagari. Kerapatan Adat Nagari adalah badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif nagari. Karena itu dalam pemilihan pemimpin kelompok *matrilineal* ada nada proses “*dituahi dan dicilakoi*”, yaitu proses identifikasi kekuatan dan kelemahan dari calon-calon yang tersedia. Dalam kepemimpinan nagari ada unsur lain yang melengkapi konfigurasi kepemimpinan nagari, yaitu ulama dan cendekiawan, tetapi kedudukan mereka dalam Kerapatan Adat Nagari sangat “situasional”, namun fungsional bagi kehidupan masyarakat nagari.

Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu bentuknya. Dimana dalam prosesnya Kerapatan Adat Nagari meneruskan *yurisdiksi* sesuai dengan adat. Pengadilan-pengadilan resmi membiarkan keadaan ini, Guyt, seorang hakim landraad, menyatakan bahwa pengadilan pemerintah sangat menghargai keputusan-keputusan para penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari tersebut (Beckmann, 1934 :133). Pada tahun 1930-an, bahkan menjadi praktek umum pengadilan bahwa perselisihan-perselisihan kaum, tidak diterima oleh pengadilan kecuali pihak-pihak yang berperkara telah memperoleh keputusan dari Kerapatan Adat Nagari sebelumnya (Guyt, 1934 : 134 dalam Beckmann, 1934 : 133). Pada tahun 1935, sejenis “peradilan kampung” secara resmi diterapkan oleh pemerintah kolonial. Sebuah ordonansi yang mengamandemen *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, R.B.G., disahkan dan dinyatakan bahwa :

“Tindakan-tindakan hukum, dimana para hakim dari komunitas-komunitas yang lebih kecil harus membuat pertimbangan menurut hukum adat, tunduk kepada pertimbangan tersebut”.

Beckman dalam Undri (2009 : 179) menulis bahwa sejak kemerdekaan Hindia Belanda pada tahun 1945 situasi majemuk itu pada dasarnya tidak berubah. Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Pasal 163 dan 131. I.S⁸ pada umumnya tetap berlaku dan tetap diterapkan di Pengadilan Negeri di Minangkabau masa kini. Beberapa undang-undang dibuat oleh badan legislatif Indonesia yang mengadung konsekuensi-konsekuensi penting terhadap bidang-bidang hubungan property seperti UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960. Pengadilan ganda telah dihapuskan dalam masa pendudukan Jepang, dan setelah kemerdekaan sistem pengadilan tunggal tetap dipertahankan. Yurisdiksi peradilan terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai mahkamah tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah banding, dan Mahkamah Agung sebagai Mahkamah Peninjau. Peradilan desa dalam bentuk yang diakui resmi bertahan selama pendudukan Jepang dan aksi-aksi militer Belanda. Pada masa pascakemerdekaan, pada umumnya diterima bahwa peraturan-peraturan yang diperkenalkan pada tahun 1935 tetap berlaku, dan lembaga-lembaga desa tetap diizinkan bertindak sebagai hakim perdamaian.

Semangat yang menjiwai kepemimpinan masyarakat Minangkabau adalah semangat musyawarah dan mufakat. Rumah adat dan atau balai adat adalah tempat-tempat dimana permusyawaratan dan

⁸ Pasal 163 I.S (*Indische Staatregeling*) menetapkan siapa yang tergolong kedalam kelompok penduduk yang mana, dan pasal 131 mengatur undang-undang mana yang harus diterapkan untuk kelompok-kelompok penduduk tertentu. Menurut pasal 131 (6) I.S, semua hukum perdata yang telah diberlakukan untuk penduduk pribumi pada 1-1-1920 terus berlaku. Penetapan hukum adat dibatasi dengan aturan bahwa ia tidak diterapkan jika melanggar prinsip-prinsip barat tentang persamaan dan keadilan. Sebelum tahun 1920, hanya sedikit sekali hukum Belanda yang diberlakukan untuk penduduk pribumi. Orang-orang yang tergolong penduduk pribumi juga punya kesempatan untuk menundukkan diri pada hukum Eropa, tetapi hal ini jarang sekali dimanfaatkan orang Indonesia, hal 152.

pemufakatan dilakukan, tergantung pada luas masalah dan kepentingan yang akan diperbincangkan. Sebagai tempat bermufakatan, rumah gadang merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama (Navis, 1984 : 176).

Dalam konsepsi adat Minangkabau kekuasaan pemimpin bukanlah kekuasaan yang mutlak, karena pemimpin itu dipilih, ia ditanam maka tumbuh, ia dipupuk maka subur. Pemimpin didahulukan hanya selangkah, dan ditinggikan seranting. Karena itu ia harus selalu ingat kemenakannya (rakyatnya). Dikatakan dalam ungkapan adat, dilahirnya kemenakan hormat kepada penghulunya, tetapi dibathinnya penghululah yang hormat kepada kemenakan-kemenakannya (Manan, 1995 : 31-32). Pimpinan itu mempunyai hirarki dan yang tertinggi, yaitu apa yang dinamakan *saiyo sakato*. Makna yang dikandung dalam istilah *saiyo* itu disebut *baiyo-iyo* (beriya-iyu) dengan pasangannya *batido-tido* (bertidak-tidak) yang lazim diucapkan : *baiyo-iyo batido-tido*. Artinya, mufakat dengan sungguh-sungguh, bukan asal mufakat, bukan mengiya-iyu atau menyatakan persetujuan segala apa yang diputuskan pimpinan mereka. Mamang mereka menyebutkan dengan :

Kamanakan barajo ka mamak
(Kemenakan baraja ke mamak)
Mamak barajo ka panghulu
(Mamak baraja ke penghulu)
Panghulu barajo ka mupakaik
(Panghulu beraja ke mufakat)
Mupakaik barajo ka alua jo patuik
(Mufakat beraja ke alur dan patut)

Maksud mamangan tersebut ialah bahwa pimpinan kemenakan adalah mamak, pimpinan mamak adalah penghulu, pimpinan penghulu adalah mufakat, sedangkan pimpinan mufakat adalah garis hukum dan garis kepatutan atau kepantasan. Meskipun mufakat itu telah menurut garis yang pantas untuk dibicarakan bersama, mufakat itu mempunyai rukun, yakni kebulatan pendapat, sebagaimana yang dimaksud petitih : *bulek aia dek*

pambuluh, bulek kato dek mufakeik (bulat air oleh pambuluh, bulat kata oleh mufakat). Kebulatan kata itulah yang dimaksud dengan *sakato*, yang dapat ditafsirkan apa yang diungkapkan mamangan dan diperkuat oleh petitih itu, bahwa mufakat, yang juga berarti beriya-iyu, melahirkan kata yang bulat karena orang yang beriya-iyu itu telah melahirkan kesatuan kata dan juga kesamaan kata. Oleh karena itu, pengertian *kato* di sini, bukanlah merupakan ucapan atau kalimat, melainkan merupakan keputusan mufakat, baik berbentuk peraturan, undang-undang maupun hukum.

Kedudukan penting dalam setiap unit keturunan ialah mamak, dan selaku *mamak* ia bertanggung jawab mengawasi anggota keluarganya yang disebut anak-buah, kekuasaannya bertambah besar seiring dengan bertambah besar anak-kemenakannya. Seorang mamak dianggap ikut membantu bertanggung-jawab memajukan anak kemenakannya, melindungi mereka dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berdiri sejajar dengan penghulu lainnya, seorang mamak dalam suatu suku tertentu disebut "penghulu suku", ia diberi gelar kehormatan dengan *datuk*. Kedudukan penghulu, sebagaimana halnya dengan mamak, pada umumnya berasal dari anggota keluarga terpilih dari saudara laki-laki dari ibu atau anak-anak laki-laki di antara saudara-saudara perempuan.

Keputusan hendaknya dibuat pada tingkat serendah mungkin dan hanya bila upaya ini sudah tidak mungkin, masalahnya harus diteruskan satu anak tangga lebih tinggi dan seterusnya sampai ia menjadi urusan nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Proses itu dinamakan *bajanjang naiek batango turun* (berjenjang naik bertangga turun). Namun, keputusan akhirnya harus mendapat persetujuan semua pihak yang terlibat, sampai pada tingkat paling bawah. Mamak dan penghulu dari kelompok di mana keputusan dibuat memimpin perundingan dan melanjutkan masalahnya ke tingkat lebih tinggi, bila dianggap perlu, akhirnya dalam hal ini mufakat harus dipenuhi (Beckmann, 2000 : 70-71).

Pemahaman dari sudut pikiran demokrasi, bahwa perbedaan pendapat tidak berarti tidak hendak ikut bersama yang lain. Mamangan mereka mengatakan tentang perbedaan pendapat itu dengan ungkapan-ungkapan : *basilang kayu dalam tungku, di sinan nasi mangkonyo masak* (bersilang kayu dalam tungku, di sana nasi makanya masak). Pengertian harfiahnya, apa barulah akan marak dalam tungku apabila ditaruh secara bersilang. Pengertian maknawinya, dalam permusyawaratan atau mufakat diperlukan pikiran yang berbeda, agar masalah dapat dipecahkan dengan semasak-masaknya (Navis, 1984 : 77-78).

Dalam perspektif sejarah, dalam penyelesaian masalah tersebut jalur yang diambil oleh masyarakat yakni lewat jalur informal bukan lewat jalur formal.⁹ Pengadilan negeri sebagai sarana penyelesaian secara formal, dalam pandangan masyarakat lebih tidak berarti dan mereka lebih menyukai melalui lembaga-lembaga adat yang ada di daerah Minangkabau. Menurut Beckmann (2000 :70), dimana orang-orang masih percaya para pemangku adat yang terdapat dalam lembaga tersebut adalah orang yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui seluk beluk istiadat nagari itu dapat memberikan penyelesaian yang memuaskan atas konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi. Hal tersebut lain halnya bila keberpihakan para pemangku adat nagari, dan yang lebih gawat lagi mereka mengeluh bahwa

⁹ Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga adat yang ada. Dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau misalnya, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui, karena adanya lembaga –lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala waris, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *keempat* adalah Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan proses penyelesaian konflik secara formal adalah merupakan suatu proses penyelesaian konflik melalui pengadilan negeri.

para pemangku adat tidak mengetahui adat istiadat, atau bahkan mereka hanya meniru pengadilan negeri saja dan sekedar membuat keputusan –keputusan daripada mencoba membuat kesepakatan.

Begitu banyak hal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat jika permasalahan tersebut diserahkan ke pengadilan, mulai dari ketakutan mereka atas keberpihakan hakim pada pihak tertentu sampai kepada masalah biaya dalam persidangan serta mereka tidak begitu akrab dengan cara-cara peradilan negeri dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam nagarinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Beckmann (2000 :70) bahwa orang-orang di nagari tidak begitu akrab dengan cara kerja peradilan. Anggapan ideal bahwa hakim tidak berpihak agaknya cukup diketahui, meskipun mereka juga tahu bahwa banyak hakim sama sekali bukan tidak berpihak. Mereka mengeluhkan bahwa para hakim cenderung berpihak pada penawaran tertinggi. Pada umumnya, cukup layak mengatakan bahwa membawa perkara ke pengadilan adalah seperti bermain judi bagi kebanyakan orang-orang di nagari. Walaupun banyak nagari menurut Beckmann (2000) masih menyukai penggunaan lembaga adat- adat dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat terutama masalah konflik maupun sengketa tanah. Sehingga mereka lebih menyukai lewat jalur informal yakni lewat lembaga adat (Undri, 2009).

Menurut Oktavianus dalam Anwar (2012 : 104-105) menjelaskan bahwa terkait kebebasan di Minangkabau, aturannya sudah sangat jelas. *Pertama*, ungkapkanlah apa yang terasa. Beropinilah, berbeda pendapatlah, dan mengkritiklah. Dalam mengungkapkan itu semua, nilai-nilai, etika dan estetika harus dipertimbangkan. Untuk itulah bahasa kias adalah sarana yang tepat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di demokrasi mengatakan bahwa yang menjadi sasaran tidak boleh tersinggung. Ini tentu saja sulit diterima di Minangkabau. *Kedua*, katakanlah apa yang terasa, terasa rasa-rasakan apa yang akan dikatakan. Seseorang harus menimbang-

nimbang apa-apa yang akan diungkapkan. Mencermati manfaat dan mudaratnya, untung dan ruginya. *Ketiga*, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Minangkabau harus terukur dan mempertimbangkan orang lain yang juga memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. *Keempat*, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Minangkabau harus dilakukan dengan mengkompromikan *raso jo pareso. Raso di baok naik. Pareso dibaok turun. Kelima*, penggunaan *kato nan ampek* (kato mandaki, kato mandata, kato malereng dan kato manurun) di Minangkabau adalah cara lainnya bagaimana bertindak dan berperilaku antara sesama manusia diatur sedemikian rupa. Ungkapan lainnya berbunyi, *nan ketek dikasihi, samo gadang lawan baiyo, nan tuo dimoliakan* (yang kecil dikasihi, sesama besar diajak beriya/berdiskusi, yang tua dimuliakan). *Keenam*, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Minangkabau selain dari mempertimbangkan nilai-nilai adat dan budaya juga harus mempedomani ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Minangkabau yang dinukilkan ke dalam ungkapan *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai*. Kebebasan berekspresi dan berpendapat harus memperhatikan nilai-nilai kesantunan dan kesopanan.

Penutup

Sebagai masyarakat yang egalitarian sangat menghargai kebebasan individu tersebut maka budaya berdemokrasi menjadi perihalan utama dalam hidup bermasyarakat bagi mereka. Bahkan musyawarah untuk menemukan mufakat sebagai landasan dasar dari berdemokrasi menjadi salah-satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau itu sendiri. Bagi orang Minangkabau sendiri dalam berdemokrasi sering memunculkan perdebatan yang mengarah kepada perdebatan intelektual. Berdemokrasi bagi orang Minangkabau terutama dalam pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila *sakato* atau mufakat telah dicapai oleh semua yang terlibat

dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan.

Menelusuri tentang persoalan budaya demokrasi bagi orang Minangkabau disintak lebih jauh kepada persoalan dua kelarasan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Disebutkan dalam *tambo*, dua orang keturunan Maharaja Diraja, Datuk Katumanggung dan saudara lain ibu, Datuk Perpatih nan Sabatang, menyusun bentuk pemerintahan adat di alam Minangkabau yang akhirnya menimbulkan konflik antara dua saudara ini. Musyawarah untuk menemukan mufakat menjadi salah satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau. Artinya pola umum ini jelas terlihat dan teraplikasi pada masyarakat di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Caniago. Ini diungkapkan dalam pepatahnya yang mengatakan : *basilang kayu dalam tungku mangko api ka hiduik*, yang artinya bahwa setiap persoalan justru dapat terpecahkan dengan adanya silang pendapat dalam setiap musyawarah.

Dalam mengambil keputusan dan pemerintahan, kebersamaan dimanifestasikan dalam pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan dan pemufakatan. Pemusyawaratan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari. Kekuasaan yang tertinggi adalah kebenaran yang dicari melalui pemusyawaratan mulai dari kerapatan kaum sampai Kerapatan Adat Nagari.

Kedepannya, budaya demokrasi yang telah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau harus mendapat tempat dan dilestarikan oleh kaumnya, dan menjadi fondasi kearah dalam penyelesaian persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, 1980. *Studi Tentang Minangkabau*. Kertas Kerja Seminar Internasional mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan

- dan Kebudayaan Minangkabau 4-6 September 1980 di Bukittinggi.
-,1988. *Sekolah dan Politik : Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat (1927-1933)*. Terjemahan oleh Lindayanti dan A. Guntur. Padang-Sumatera Barat.
-,1966. "Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia*, 2 October, 1966. pp. 1-23.
-,1967. *Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies Social Development*. Cornell University.
- Beckmann , Keebet von Benda, 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta : Grasindo.
- Dobbin, Christine. 1992. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47)
- Jong, Josselin de, 1960, *Minangkabau and Nagari Sembilan : Sociopolitical Structure in Indonesia*. Djakarta : Bharatara
- Graves, Elizabeth, E. 2007, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern : Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Edisi Terjemahan oleh Novi Andri, dkk. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Indrus 1994. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Hamka. 1963. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Firma Tekad.
-,1982. *Ayahku, Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda.
- Kahin, Audrey, 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia : 1926-1928*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kato, Tsuyoshi. 2005 *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mansoer, M.D,dkk, 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta : Bhratara.
- Manan, 1995, *Birokrasi Moderen dan Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*. Padang : Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Naim, Muchtar, 1984. *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau* : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
-, (ed), 1986. *Menggali hukum tanah dan hukum waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies.
- Nursyirwan, Effendi dan Lucky Zamzami (Editor), 2007. *Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat Lokal Persembahan Untuk Prof. Imran Manan, MA,MA.Ph.D*. Padang : Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas.
- Nasroen, Mhd. 1957. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Oktavianus, 2012, "Kebebasan Berekspresi di Minangkabau". Dalam Khairil Anwar, dan kawan-kawan, *Prosiding Seminar Internasional Budaya Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa*. Padang : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 13 November 2012.
- Pangoeloe, Dt. Radjo, 1971. *Minangkabau : Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang : Sri Dharma.
- Radjab, Mohamad. 1970. *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Sairin, Sjafri, 2002. "Minangkabau yang Gelisah : Sebuah Catatan Singkat" dalam Yerri.S Putra (ed), *Minangkabau di Persimpangan Generasi*. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Undri, 2011. "Orang Minangkabau : Dari Tradisi Perdebatan Intelektual Hingga Aksi Perlawanannya", dalam *Jurnal Sejarah : Seri Penerbitan Penelitian Sejarah* Nomor : 2 Tahun 2011
 sia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
- Diterbitkan oleh Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2011.
-, 2009. *Migrasi, Perebutan Akses Tanah dan Penguatan Lembaga Adat : Resolusi Konflik Tanah di Rantau Minangkabau*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2009. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone